

Perihal : Draft Ketetapan MWA-IPB  
Ttg Penyampaian Aspirasi *Stakeholder*

Bogor, 24 Juni 2004

Kepada : Yth. Ketua Majelis Wali Amanat  
Institut Pertanian Bogor  
di  
B o g o r

Sesuai dengan penugasan dari Pimpinan MWA-IPB dalam Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2004, kami (Komisi B MWA-IPB) telah mengkaji dan membahas materi dan substansi tentang penyampaian aspirasi *stakeholder* IPB serta merumuskannya dalam “**Draft Ketetapan MWA-IPB tentang Tata Cara Penyampaian Aspirasi *Stakeholder* IPB melalui MWA-IPB**” (terlampir). Selanjutnya, kami mengharapkan agar draft ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Sidang Paripurna MWA-IPB mendatang.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Komisi B MWA-IPB  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Iding Padlinurjaji

Tembusan :

1. Yth. Wakil Ketua MWA-IPB,
2. Yth. Sekretaris MWA-IPB.

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 31/MWA-IPB/2004

T E N T A N G

TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI STAKEHOLDER  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR MELALUI MAJELIS WALI AMANAT-INSTITUT

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sebagai organ tertinggi Institut yang berfungsi merepresentasikan kepentingan Institut, kepentingan Pemerintah, dan kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya MWA-Institut dituntut untuk memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspirasi konstruktif dari *stakeholder* IPB;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kegiatan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi IPB dalam proses implementasi otonomi, maka partisipasi *stakeholder* IPB melalui penyampaian aspirasi kepada MWA-Institut perlu mendapat perhatian dan pengaturan secara jelas;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka untuk memperjelas prosedur dan mengakomodasi berbagai aspirasi *stakeholder* serta mengembangkan komunikasi dua arah antara MWA-Institut dengan para *stakeholder* dipandang perlu untuk menetapkan tata cara penyampaian aspirasi *stakeholder* IPB melalui MWA-Institut, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002;
- c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004 tanggal 15 Maret 2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 01/MWA-IPB/2002 tanggal 31 Mei 2002;
- b. Nomor 29/MWA-IPB/2002 tanggal 23 April 2004.
- Memperhatikan : 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2003 tanggal 23 Juli 2003.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2004.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI STAKEHOLDER INSTITUT PERTANIAN BOGOR MELALUI MAJELIS WALI AMANAT-INSTITUT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Bagian Pertama  
**Pengertian Istilah**  
Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor (MWA-Institut) adalah organ tertinggi Institut yang berfungsi merepresentasikan kepentingan institut, kepentingan Pemerintah, dan kepentingan masyarakat;
2. *Stakeholder* Institut adalah semua pihak (perorangan atau kelompok) yang berkepentingan terhadap Institut baik *stakeholder* internal maupun eksternal Institut;
3. Aspirasi *stakeholder* adalah saran, masukan, pendapat, informasi, permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan secara tertulis oleh *stakeholder* berkaitan dengan tugas dan fungsi MWA-Institut.

Bagian Kedua  
**Tujuan**  
Pasal 2

Pengaturan tata cara penyampaian aspirasi *stakeholder* bertujuan, untuk :

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi *stakeholder* yang konstruktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan Institut;
- 2) Meningkatkan partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan dan pengembangan Institut;
- 3) Menyamakan persepsi antara pengelola Institut dan *stakeholder* tentang cara mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan Institut;
- 4) Memperjelas prosedur dan mempermudah penyampaian aspirasi *stakeholder*.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI STAKEHOLDER**  
Pasal 3

- 1) Setiap *stakeholder* Institut dapat menyampaikan aspirasinya kepada MWA-Institut melalui Pimpinan atau Sekretariat MWA-Institut;
- 2) Aspirasi *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis disertai dengan identitas yang jelas dari *stakeholder* yang menyampaikan aspirasi.
- 3) Aspirasi tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini harus dibuat dengan bahasa yang jelas dan sopan dilengkapi data dan atau fakta yang akurat serta bila perlu dilengkapi analisis yang tepat.
- 4) Aspirasi yang disampaikan tanpa memperhatikan ketentuan Ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak akan dilayani atau ditanggapi oleh MWA-Institut.

Pasal 4

- 1) Apabila diperlukan, dalam rangka pelaksanaan tugas MWA-Institut, Pimpinan MWA-Institut setelah mendengar pendapat yang berkembang dalam Sidang Paripurna atau Rapat Pimpinan MWA-Institut dapat meminta saran, masukan, pendapat, atau informasi mengenai sesuatu hal dari *stakeholder* Institut tertentu;
- 2) Permintaan saran, masukan, pendapat, atau informasi seperti tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dapat juga ditugaskan oleh Sidang Paripurna atau Rapat Pimpinan MWA-Institut kepada Komisi tertentu di MWA-institute;

- 3) Penyampaian saran, masukan, pendapat, atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dalam suatu pertemuan MWA-Institut sesuai dengan permintaan Pimpinan MWA-Institut.

### **BAB III** **MEKANISME PEMBAHASAN ASPIRASI STAKEHOLDER**

#### Pasal 5

- 1) Pimpinan MWA-Institut mempelajari dan mengkaji bentuk, isi dan relevansinya dengan tugas dan fungsi MWA-Institut dari setiap aspirasi yang disampaikan *stakeholder*.
- 2) Pimpinan MWA-Institut dapat menugaskan Komisi MWA-Institut untuk mempelajari atau mengkaji aspirasi *stakeholder* yang disampaikan.
- 3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, Pimpinan MWA-Institut memutuskan suatu aspirasi akan dibahas lebih lanjut atau dikembalikan kepada *stakeholder*.
- 4) Hasil kajian Komisi MWA-Institut dilaporkan kepada Pimpinan MWA-Institut untuk dibahas lebih lanjut dalam suatu Rapat Pimpinan atau Sidang Paripurna MWA-Institut.
- 5) Dalam keadaan tertentu atau karena pertimbangan tertentu, Pimpinan MWA-Institut dapat secara langsung membahas aspirasi *stakeholder* dalam suatu Rapat Pimpinan atau Sidang Paripurna MWA-Institut.

### **BAB IV** **TINDAK LANJUT HASIL PEMBAHASAN ASPIRASI STAKEHOLDER**

#### Pasal 6

- 1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) ketentuan ini, akan diputuskan oleh MWA-Institut dalam bentuk :
  - a. Diterima untuk ditindaklanjuti;
  - b. Dikembalikan kepada *stakeholder* untuk dilengkapi atau diperbaiki;
  - c. Ditolak karena tidak jelas permasalahannya, fakta atau data pendukungnya tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau permasalahannya dinyatakan tidak relevan dengan tugas dan fungsi MWA-Institut.
- 2) Putusan MWA-Institut sebagaimana tersebut pada Ayat (1) pasal ini sebagai tanggapan terhadap aspirasi *stakeholder* akan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya aspirasi oleh Pimpinan atau Sekretariat MWA-Institut dan bila dipandang perlu putusannya disampaikan secara tertulis kepada *stakeholder* yang bersangkutan.
- 3) Aspirasi *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b pasal ini, setelah dilengkapi atau diperbaiki dapat disampaikan kembali kepada MWA-Institut.
- 4) Untuk melengkapi data dan atau informasi dari aspirasi yang disampaikan, Pimpinan MWA-Institut dapat mengundang *stakeholder* atau *stakeholder* mengajukan permohonan untuk diselenggarakan dialog antara MWA-Institut dan *stakeholder*.
- 5) Tata cara penyelenggaraan dialog sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini, ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan MWA-Institut.
- 6) Pengaturan dialog sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini, menyangkut antara lain waktu, tempat, dan jumlah *stakeholder* yang diundang.

#### Pasal 7

Tindak lanjut terhadap hasil pembahasan aspirasi *stakeholder* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ketentuan ini menjadi wewenang dan tanggung jawab MWA-Institut.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri;
- 2) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 04 Agustus 2004

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Ma'arif, MEng

